

Analisis Praktik Alokasi Modal melalui Akad Tijarah di PT Prudential Syariah yang Berkeadilan Perspektif Ekonomi Islam**Fahmilia Arrohmah¹⁾, Atika Zenit Khoirun Nisa²⁾, Alvarokhah³⁾**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kudus¹⁾Email: fahmilia028@gmail.com¹⁾, nisazenit27@gmail.com²⁾, alvark1611@gmail.com³⁾**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas praktik alokasi modal melalui akad tijarah yang diterapkan pada PT Prudential Syariah dengan menitikberatkan pada penggunaan akad Mudharabah dan Wakalah bil Ujah serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Permasalahan utama yang dikaji meliputi tingkat pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap sistem bagi hasil, transparansi penetapan nisbah, serta efektivitas pengawasan syariah dalam pengelolaan dana peserta. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan menelaah dokumen produk, fatwa DSN-MUI, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Prudential Syariah telah menerapkan struktur akad tijarah secara relatif sesuai dengan prinsip syariah, ditandai dengan kejelasan akad, pemisahan kepemilikan dana, transparansi pembagian hasil, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Kendati demikian, keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi, peningkatan transparansi laporan investasi, dan optimalisasi peran DPS guna menjamin terwujudnya keadilan ekonomi serta perlindungan harta peserta sesuai dengan maqashid syariah.

Kata kunci: Akad Tijarah, Asuransi Syariah, Keadilan Ekonomi Islam, Mudharabah, Wakalah bil Ujah.

ABSTRACT

This study examines the practice of capital allocation through tijarah contracts implemented at PT Prudential Syariah, with particular emphasis on Mudharabah and Wakalah bil Ujah contracts and their alignment with the principle of justice in Islamic economics. The research addresses several key issues, including limited public understanding of profit-sharing mechanisms, transparency in determining nisbah, and the effectiveness of sharia supervision in managing participants' funds. A descriptive qualitative approach was employed using a literature-based method, drawing on product documents, DSN-MUI fatwas, and relevant academic studies. The findings indicate that Prudential Syariah has generally implemented tijarah contracts in accordance with sharia principles, as reflected in contractual clarity, separation of fund ownership, transparent profit distribution, and supervision by the Sharia Supervisory Board. Nevertheless, insufficient sharia financial literacy remains a significant challenge that may affect public trust and participation. This study highlights the need to strengthen educational efforts, enhance transparency in investment reporting, and reinforce the supervisory role of the Sharia Supervisory Board to ensure economic justice and the protection of participants' assets in line with the objectives of maqashid sharia.

Keywords: Islamic economic justice, Islamic insurance, Mudharabah, tijarah contract Wakalah bil Ujah.

PENDAHULUAN

Analisis praktik alokasi modal melalui akad tijarah di Asuransi Prudential Syariah mengkaji cara perusahaan menggunakan akad komersial, khususnya Wakalah bil Ujah dan Mudharabah, sebagai alat untuk mengelola dana peserta dan juga sebagai cara untuk mendistribusikan hasil investasi. Dalam praktiknya, dalam model wakalah, peserta memberikan wewenang kepada perusahaan untuk mengelola Dana Tabarru dan/atau Dana Investasi, dan perusahaan akan menerima ujah (free) yang telah disepakati. Sementara itu, dalam mudharabah, perusahaan bertindak sebagai mudharib yang mengatur modal peserta (shahibul mal), dan keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kedua metode ini membentuk struktur alokasi modal yang memisahkan fungsi kepemilikan dana dan manajemen, sebuah fitur operasional yang umum dijumpai dalam produk-produk Prudential Syariah seperti PRUCinta, PRUAnugerah, PRUWell, dan PRUSehat.

Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana praktik pembagian alokasi modal melalui akad tijarah di Prudential Syariah melalui prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam, seperti kejelasan akad, distribusi manfaat yang adil, dan perlindungan bagi peserta dari risiko yang tidak diketahui. Melalui penggabungan analisis dokumen produk dari Prudential, fatwa DSN-MUI sebagai dasar normatif, serta hasil-hasil penelitian empiris atau jurnal nasional terbaru, kajian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk kebijakan operasional. Peningkatan pengungkapan ujah, perincian nisbah mudharabah dalam ringkasan produk, serta peningkatan transparansi laporan DPS menjadi langkah-langkah praktis untuk memperkuat keadilan dalam pembagian modal asuransi syariah. Peningkatan transparansi laporan DPS juga merupakan upaya praktis untuk memperkuat keadilan dalam distribusi modal asuransi syariah (Effendi, 2025).

Dari perspektif ekonomi Islam, penyaluran modal melalui akad-tijarah sebaiknya dinilai tidak hanya dari sudut pandang bisnis atau keuntungan, tetapi juga dari segi keadilan, keterbukaan, dan persamaan hak serta tanggung jawab antara peserta dan pengelola. Keadilan di sini berarti peserta mendapatkan hak yang sebanding dengan hasil investasi (untuk akad mudharabah) atau free (ujah) yang ditetapkan pengelola tidak merugikan peserta dan telah disetujui dengan jelas (untuk akad wakalah). Keterbukaan mengisyaratkan bahwa mekanisme pembagian keuntungan, pengelolaan dana, dan pemotongan biaya diumumkan dengan jelas sebelum akad dilakukan. Persamaan hak dan tanggung jawab mengandung elemen bahwa pengelola (perusahaan) bertanggung jawab atas kelalaian dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan peserta harus memiliki akses informasi dan pemahaman yang tepat sebelum bergabung dalam produk tersebut. Penelitian akademis menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia adalah kurangnya ketersediaan informasi mengenai rinciannya nisbah atau ujah yang dapat diakses oleh peserta, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan apabila pengelola dana juga memiliki peran sebagai pemilik atau pengendali investasi (Umi et al., 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan temuan melalui pengolahan data statistik, melainkan berfokus pada upaya memahami serta menafsirkan makna fenomena, interaksi, dan konsep yang dikaji sesuai dengan sudut pandang peneliti. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara

mendalam berbagai gagasan dan pemikiran yang relevan dengan objek kajian, sebagaimana dijelaskan oleh (Wahyuni et al., 2022).

Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis, baik berupa buku referensi, artikel jurnal ilmiah, maupun publikasi akademik lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai data primer guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap konsep dan teori yang dibahas.

Sebagai tambahan, analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi sumber berdasarkan relevansi topik, serta penelaahan dan penafsiran isi secara kritis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk merumuskan gambaran utuh mengenai permasalahan penelitian serta menarik kesimpulan yang bersifat konseptual dan argumentatif. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan pemaparan yang mendalam, runtut, dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Alokasi Dana melalui Akad Tijarah di Perusahaan Asuransi Syariah

Akad tijarah itu bertujuan untuk komersil. Untuk mekanisme alokasi dana melalui akad tijarah di Prudential Syariah itu menggunakan Akad Mudharabah atau Wakalah bil Ujah.

1. Mudharabah (Bagi Hasil)

Akad mudharabah telah diterapkan dalam berbagai produk keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, seiring dengan kemajuan sektor keuangan secara global. Menurut ajaran Islam, asuransi syariah sangat menekankan pada penghindaran praktik riba, gharar, dan maisir serta melaksanakan prinsip saling membantu atau ta'awun. Cara pengelolaan dana peserta asuransi ini didasarkan pada akad mudharabah, di mana peserta berperan sebagai pemilik dana dan pelaksana kegiatan asuransi syariah berperan sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagikan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, asuransi syariah sangat berperan dalam meningkatkan keberlangsungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Prudential Syariah sebagai mudharib (pengelola dana) dan Peserta bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) sama-sama menyediakan seluruh modal berdasarkan akad mudharabah. Dana peserta diinvestasikan pada instrumen syariah. Keuntungan investasi dibagi berdasarkan nisbah (nasio bagi hasil) yang disepakati di awal akad.

Pada asuransi Prudential Syariah, akad mudharabah berfungsi sebagai dasar mekanisme bagi hasil antara peserta dan perusahaan. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut kemudian dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad secara proporsional. Nisbah ini mengatur rasio pembagian keuntungan antara anggota dan perusahaan. Jika mengalami kerugian, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab peserta, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian perusahaan selaku mudharib. Mudharabah dalam asuransi Prudential Syariah menekankan keadilan dalam distribusi hasil investasi, menjauhi praktik riba, serta mendukung prinsip saling percaya dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana peserta.

2. Wakalah bil Ujah (Pemberian Kuasa dengan Upah)

Akad Wakalah bil Ujah salah satu akad penting dalam sistem keuangan syariah. Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (الموكل) kepada wakil (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad Wakalah bisa dilaksanakan dengan upah, disebut dengan Wakalah Bil Al -Ujah. Ketika akad Wakalah Bil Al -Ujah telah sempurna maka akad tersebut bersifat mengikat. Jadi, perusahaan prudential Syariah bertindak sebagai wakil peserta untuk mengelola dana Tabarru' atau Dana Investasi. Sebagai imbalan atas jasa pengelolaan ini, perusahaan Prudential Syariah mendapatkan ujah (free) yang telah ditetapkan dan disepakati di awal.

Dana tabarru' yang terkumpul wajib dikelola dengan jelas dan dikembalikan jika tidak dipakai, termasuk keuntungan dari investasinya, atau dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Prinsip tolong-menolong (ta'awun) menegaskan bahwa kontribusi dari peserta adalah bentuk dukungan untuk membantu peserta lainnya yang terkena musibah. Dana yang terakumulasi bukanlah milik perusahaan, tetapi dikelola dengan amanah dan secara profesional untuk kepentingan bersama. Perusahaan hanya berperan sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik dana.

Selanjutnya, prinsip kepercayaan dan saling ridha menyatukan antara perusahaan dan peserta dalam rasa saling percaya dan keikhlasan. Kepercayaan ini meliputi pengelolaan dana, prosedur klaim, dan penghindaran kecurangan baik dari pihak peserta maupun perusahaan. Asuransi syariah juga harus menghindari unsur riba, maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Oleh karena itu, akad yang diterapkan adalah tabarru', berbeda dengan transaksi jual beli risiko yang ada dalam asuransi konvensional. Investasi dana peserta harus dilakukan melalui instrumen yang halal serta sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip untuk menghindari risywah (suap) ditegaskan untuk mewujudkan praktik bisnis yang adil dan beretika. Keterbukaan dan integritas dijadikan nilai utama dalam setiap tahapan transaksi. Terakhir, prinsip tanggung jawab bersama, ikhtiar dan tawakal, serta saling melindungi menegaskan bahwa asuransi syariah bukan hanya sekadar alat finansial, melainkan juga cerminan dari ukhuwah Islamiyah dan penerapan fardhu kifayah. Setiap peserta memiliki tanggung jawab. Terhadap kesejahteraan bersama, termasuk mendukung anggota yang tidak mampu membayar kontribusi.

Penerapan akad Wakalah bil Ujah yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi bisnis. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, dapat tercipta alur kerja yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses transaksi tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dan potensi konflik yang mungkin timbul dari ketidakjelasan peran dan tanggung jawab.

Dalam tahapan ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran yang sangat penting untuk memastikan semua aktivitas asuransi syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bertanggung jawab dalam pengawasan akad, pengelolaan dana, investasi, dan proses pembayaran klaim. Selain itu, mereka juga memberikan fatwa dan keputusan terkait masalah baru yang mungkin muncul. Sistem ini menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai wujud implementasi dari nilai-nilai sosial dan spiritual dalam Islam. Nilai-nilai seperti tolong-menolong, keadilan, transparansi, serta larangan atas praktik riba, maisir, dan gharar menjadi landasan utama yang membedakan asuransi syariah dari sistem konvensional. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap

layanan keuangan Islam dapat meningkat dan turut memperkuat peran ekonomi Islam dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Produk Asuransi Syariah yang Menggunakan Akad Tijarah, dan Sistem Pengelolaan Dana

Prudential Syariah menghadirkan berbagai macam produk asuransi syariah, di antaranya adalah produk asuransi jiwa seperti PRUCinta, PRUANugerah, dan PRUCritical Amanah, serta produk kesehatan atau unit-link syariah seperti PRUWell dan PRUSehat. Semua produk tersebut menggunakan akad tijarah, yaitu akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah (Murabahah) sebagai dasar operasional. Dalam akad Wakalah bil Ujrah, peserta memberikan wewenang kepada Prudential Syariah untuk mengelola dana tabarru atau dana investasi dengan imbalan fee yang sudah disepakati diawal.

Pada akad Mudharabah, peserta berperan sebagai pemilik dana dan Prudential Syariah berperan sebagai pengelola, sehingga dana peserta diinvestasikan pada instrumen syariah dan keuntungan dari investasi dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Dalam sistem pengelolaan dana ini, Prudential Syariah telah menetapkan dengan jelas proporsi pembagian hasil dalam dokumen produk, yang menjamin kejelasan hak peserta atas hasil investasi serta memisahkan peran pengelola dan pemilik dana. Misalnya, produk PRUANugerah Syariah secara resmi menyatakan bahwa akad yang digunakan mencakup Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah.

Kendala dalam Praktik Akad Tijarah dan Cara Mengatasinya

Rendahnya kendala masyarakat tentang sistem bagi hasil merupakan kendala utama dalam penerapan produk keuangan syariah seperti pembiayaan mudharabah dan asuransi syariah. Banyak individu dalam masyarakat yang belum memiliki pemahaman bahwa bagi hasil adalah pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, bukan bunga yang tetap. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat cenderung menganggap konsep bagi hasil sebagai setara dengan bunga konvensional, yang menyebabkan kebingungan dan menurunnya kepercayaan terhadap produk syariah (Beni et al., 2021).

Perbedaan utama antara sistem bagi hasil dan bunga konvensional terletak pada cara pembagian risiko dan keuntungan. Dalam sistem bunga konvensional, imbalan yang diberikan berupa bunga tetap sebagai "sewa uang" tanpa pertimbangan terhadap hasil dari usaha yang dibiayai. Sementara itu, sistem bagi hasil yang mengikuti prinsip syariah fokus pada pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara investor dan pengusaha berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila usaha mengalami kerugian, maka investor juga akan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi yang ditentukan. Pendekatan ini mendorong keadilan dan kerjasama, serta menghindari usur riba yang dilarang oleh syariah (Firdaus, 2025).

Solusi utama untuk mengatasi rendahnya pemahaman adalah dengan meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah, terutama mengenai konsep bagi hasil dan prinsip syariah dalam asuransi. Para tenaga pemasar asuransi syariah perlu menjalani pelatihan yang mendalam agar bisa menyampaikan informasi yang jelas dan detail kepada calon peserta. Penguasaan pengetahuan yang tepat akan mendukung tenaga pemasar dalam memberikan solusi serta membangun kepercayaan calon peserta terhadap produk asuransi syariah. Pelatihan yang teratur dan sertifikasi agen sesuai dengan standar syariah menjadi syarat untuk meningkatkan kompetensi para tenaga

pemasar, Edukasi ini juga harus mencakup keuntungan, perjanjian, dan tahapan klaim sehingga peserta yang diharapkan dapat mengerti keseluruhan produk dengan tepat (Azhar et al., 2025).

Memastikan Alokasi Dana melalui Akad Tijarah sesuai dengan Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Prudential Syariah, sebagai sebuah perusahaan yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, menerapkan berbagai mekanisme utama untuk memastikan keadilan dalam akad tijarah. Prudential Syariah memastikan keadilan melalui beberapa Mekanisme utama yaitu:

1. Nisbah yang adil

Keadilan dalam perjanjian Mudharabah yang menjadi landasan dari akad tijarah, Prudential Syariah menetapkan nisbah pembagian keuntungan yang telah disepakati secara adil dan transparan antara pemilik modal dan pengelola dana sebelum perjanjian ditetapkan. Nisbah ini dirancang untuk mencerminkan pembagian keuntungan yang adil, sehingga masing-masing pihak memperoleh hak yang setara berdasarkan kontribusi mereka dalam usaha bersama.

2. Prinsip Adl (Keadilan)

Prinsip keadilan (adl) merupakan inti dari dalam perekonomian Islam yang menjamin tidak ada pihak yang mengalami penindasan atau kerugian yang tidak semestinya. Keuntungan dan kerugian dalam akad tijarah diatur secara adil dan sesuai dengan kesepakatan, sehingga pemilik modal dan pengelola dana memiliki tanggung jawab yang sama dan memperoleh imbalan yang sama dengan risiko serta kontribusi yang mereka berikan.

3. Transparansi

Transparansi berfungsi sebagai alat penting dalam memastikan keadilan, melalui keterbukaan dalam laporan pengelolaan dana dan hasil investasi. Oleh karena itu, peserta serta pemilik dana mampu mengonfirmasi bahwa hak-hak mereka dipenuhi dengan adil dan tidak ada informasi yang ditutupi. Ini mendorong terciptanya kepercayaan serta mencegah praktik gharar (ketidakpastian) yang diharamkan dalam Islam.

4. Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab untuk memantau setiap tahapan akad tijarah agar semuanya sejalan dengan prinsip dan fatwa syariah. DPS menjamin bahwa mulai dari penentuan akad, pengelolaan dana, hingga distribusi hasil dilakukan dengan memenuhi standar keadilan, transparan, dan kepatuhan terhadap syariah, sehingga tidak terdapat unsur riba, penipuan, maupun ketidakadilan dalam proses pelaksanaannya (Dewi & Jamal, 2025).

Pembagian Keuntungan (Profit Sharing) pada Asuransi Syariah sesuai Keadilan Perspektif Ekonomi Islam

Perbankan syariah pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan prinsip keadilan. Keadilan menjadi salah satu prasyarat utama dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan syariah berbasis sistem bagi hasil. Secara konseptual, keadilan dimaknai sebagai upaya menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya serta memberikan kepada setiap pihak hak yang semestinya diterima, dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan kedudukan antarindividu. Esensi dari mekanisme pembagian ini terletak pada penentuan titik keseimbangan yang mencerminkan nilai keadilan itu sendiri. Nilai keadilan berfungsi

sebagai landasan kebijakan dalam membangun kepercayaan antara pihak penerima amanah dan pihak pemberi amanah atau pemilik modal (shahibul al-maal) dalam pengelolaan aset atau harta. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berperan sebagai titik awal, tetapi juga sebagai tujuan sekaligus proses dalam setiap aktivitas manusia. Suatu tindakan akan bernilai optimal apabila dijalankan melalui mekanisme yang berlandaskan keadilan, khususnya dalam proses pembagian dan pengambilan keputusan. Ciri utama dari penerapan nilai keadilan ini tercermin dalam terbentuknya masyarakat ekonomi yang sejahtera secara adil dan sekaligus adil dalam mewujudkan kesejahteraan (Sahani & Mashudi, 2023).

Salah satu keunggulan yang melekat pada asuransi syariah adalah penerapan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana. Setiap peserta memiliki hak untuk mengetahui secara rinci mekanisme pengelolaan kontribusi yang mereka bayarkan, serta memperoleh laporan keuangan yang transparan terkait penempatan dana tijarah dan hasil investasi yang diperoleh. Dengan ciri tersebut, asuransi syariah tidak hanya berperan sebagai sarana perlindungan keuangan yang selaras dengan ketentuan hukum Islam, tetapi juga hadir sebagai sistem yang berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesinambungan ekonomi Islam bagi masyarakat. Penerapan prinsip ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifdzul maal) serta meminimalkan potensi kemudharatan dalam aktivitas ekonomi, baik pada tingkat individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat (Hafsoh & Kurniawati, 2025).

Dalam pelaksanaannya, Prudential menetapkan serta menyepakati nisbah atau proporsi bagi hasil sejak tahap awal akad bersama calon nasabah. Penentuan nisbah tersebut dilakukan secara terbuka, sehingga baik pihak perusahaan maupun nasabah memiliki pemahaman yang jelas sejak awal mengenai mekanisme pembagian hasil investasi. Adanya kesepakatan di awal akad tersebut berfungsi untuk mengurangi potensi ketidakpastian (gharar), sehingga pelaksanaan akad dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, Prudential menyajikan laporan investasi secara periodik, baik dalam jangka waktu bulanan maupun tahunan. Laporan tersebut memuat informasi mengenai perkembangan nilai investasi yang dimiliki nasabah, termasuk perubahan nilai unit penyertaan, baik peningkatan maupun penurunan. Melalui penyampaian informasi yang berkelanjutan dan komprehensif ini, nasabah dapat memantau kinerja investasi serta menilai tingkat keuntungan dan risiko yang dihadapi. Penerapan transparansi tersebut menjadi aspek penting dalam memelihara kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, asuransi syariah dipandang memiliki tingkat relevansi yang tinggi karena selaras dengan maqashid al-shariah, yakni tujuan-tujuan syariah yang mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Melalui mekanisme berbagi risiko, asuransi syariah berperan dalam memperkuat nilai solidaritas dan keadilan sosial. Kontribusinya terhadap perekonomian Islam tercermin dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi melalui prinsip tolong-menolong, memperluas inklusi keuangan dengan menyediakan produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta menjamin bahwa aktivitas investasi ditempatkan pada instrumen yang halal dan terbebas dari unsur riba maupun perjudian. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa industri asuransi syariah mencatat pertumbuhan yang relatif stabil, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, meskipun kompetisi dengan asuransi konvensional masih menjadi tantangan yang signifikan. Dari perspektif perilaku

konsumen, sejumlah penelitian di kawasan Asia Tenggara mengindikasikan bahwa sebagian besar Muslim cenderung memilih asuransi syariah atas dasar pertimbangan nilai religius, meskipun dalam beberapa kasus premi yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan produk asuransi konvensional (Marissa & Rahma, 2025).

Langkah-Langkah yang Dilakukan untuk Menjamin Dana Peserta tidak Digunakan pada Sektor yang Bertentangan dengan Srsinsip syariah

Konsep dasar asuransi syariah mencakup beberapa prinsip seperti tolong-menolong, keadilan, dan ketentuan syariah yang mengatur transaksi keuangan. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai wakil pemegang polis dalam mengelola dana yang dikumpulkan, dengan memastikan bahwa kontribusi dana tersebut digunakan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi asuransi syariah dalam masyarakat memerlukan pemahaman yang cukup mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan praktek bisnis yang sesuai. Perusahaan asuransi syariah harus memastikan bahwa seluruh kegiatan mereka dilakukan dengan transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah (Nandra et al., 2024). Prudential Syariah mengambil beberapa langkah-langkah dalam pengawasan dan kepatuhan yang ketat:

1. Screening Investasi Syariah

Dana investasi peserta hanya ditempatkan pada instrumen keuangan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK/pihak berwenang, atau pada sektor yang secara jelas tidak bertentangan dengan prinsip syariah (misalnya tidak berinvestasi pada industri minuman keras, perjudian, babi, atau lembaga keuangan ribawi). Dalam prinsip syariah, penggunaan hutang berbunga (ribawi) sangat dibatasi. Oleh karena itu, screening syariah biasanya menetapkan batasan maksimal untuk rasio hutang terhadap ekuitas atau terhadap asset (Sari & Rohman, 2025)

2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS adalah otoritas internal yang memastikan kepatuhan syariah pada semua aspek operasional, termasuk produk, akad, dan pengelolaan/penempatan dana. DPS melakukan audit syariah secara teratur. Untuk memastikan perusahaan asuransi syariah senantiasa menerapkan nilai-nilai Islam serta terhindar dari praktik yang menyimpang dari ketentuan syariah, seluruh aktivitas operasionalnya dilaksanakan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menilai dan memastikan bahwa setiap produk serta kegiatan yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah, termasuk asuransi syariah, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan perannya tersebut, DPS dipercaya sebagai institusi yang menjamin kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah terhadap aturan dan nilai-nilai Islam (Akbar, n.d.)

3. Akad yang Jelas

Seluruh produk memiliki akad yang jelas dan disahkan oleh DPS dan DSN-MUI, yang secara eksplisit menyatakan larangan investasi di sektor non-syariah. Hal tersebut menegaskan bahwa polis yang dimaksud secara substansial telah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah keterbatasan, khususnya yang berkaitan dengan aspek edukasi dan penyuluhan formal. Salah satu kelemahan yang menonjol adalah belum optimalnya upaya sosialisasi serta komunikasi secara langsung kepada para peserta asuransi syariah (Fitriani & Nisa, 2024).

4. Prinsip Masalah (Manfaat)

Pengelolaan dana selalu diarahkan pada kemaslahatan (manfaat) umum dan individu yang tidak bertentangan dengan syariah, menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi). Produk tersebut dirancang untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menghindarkan praktik eksploitasi yang kerap muncul dalam penerapan sistem berbasis bunga (riba) pada perbankan konvensional (Ritonga & Mawardi, 2025).

KESIMPULAN

Akad tijarah pada Prudential Syariah melalui dua akad utama, yaitu Mudharabah dan Wakalah bil Ujrah, yang masing-masing memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana nasabah. Pada akad Mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) sementara perusahaan menjadi pengelola (mudharib) yang menginvestasikan dana nasabah ke instrumen syariah, dengan sistem pembagian hasil (nisbah) yang telah disepakati secara adil. Prinsip transparansi, keadilan, dan penghindaran riba menjadi dasar dalam pelaksanaan akad ini.

Sedangkan, akad Wakalah bil Ujrah memberikan kuasa kepada Prudential Syariah untuk mengelola dana tabarru' dan dana investasi dengan imbalan ujrah (fee). Dana tabarru' tetap menjadi milik peserta, perusahaan hanya sebagai pengelola. Penerapan akad ini menegaskan pentingnya kepercayaan, amanah, dan pemisahan kepemilikan dana.

Produk-produk seperti PRUCinta, PRUANugerah, PRUWell, PRUSehat, dan lainnya menerapkan kedua akad tijarah tersebut dalam sistem operasionalnya. Pengelolaan dana dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah melalui screening investasi, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pencatatan akad yang jelas dan sah secara syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajagrafindo Persada.
- Andy Christian dan Supatmi. (2013). *Analisis Metode Akuntansi Persediaan Dilihat dari Pertumbuhan Laba dan Market Value (Studi pada Industri Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Maret 2013. Hal. 12-24. ISSN 1412-3126.
- Anom Garbo. (2013). *Pengaruh metode persediaan dan profit margin terhadap market value (manufaktur dalam efek syariah di BEI 2008-2011)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bambang Wahyudiono. (2014). *Mudah Membaca Laporan Keuangan (Perusahaan Jasa, Dagang, Pabrikasi dan Bank)*. Raih Asa Sukses
- Darmadji dan Fakhrudin. 2012. *Pasar Modal DiIndonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Imam Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. 2017. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE Yogyakarta. Edisi kesebelas. Yogyakarta.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mutiara dan Titin. (2013). *Pengaruh Nilai Persediaan dan Profit Margin Terhadap Market Value Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri barang*

konsumsi yang terdaftar di BEI). STIE MDP.

Pemikiran Moneter Al-Maqrizi tentang Uang dan Inflasi: Telaah Konseptual dan Implikasinya bagi Stabilitas Ekonomi

Gugun Sodik¹⁾, Suskim Riantani²⁾

Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung¹⁾

Universitas Widyatama Bandung²⁾

Email: gugun@ars.ac.id¹⁾, suskim.riantani@widyatama.ac.id²⁾

ABSTRAK

Pemikiran moneter Al-Maqrizi mengenai konsep uang dan inflasi memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya terkait upaya mewujudkan stabilitas moneter dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Al-Maqrizi menekankan bahwa uang harus memiliki nilai intrinsik, sehingga emas dan perak dipandang sebagai bentuk mata uang yang ideal, sedangkan penggunaan *fulus* dibatasi hanya untuk transaksi bernilai kecil guna menjaga kepercayaan terhadap sistem moneter. Selain itu, keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil dipandang sebagai prasyarat terciptanya stabilitas ekonomi, di mana peningkatan produksi mampu menjaga keseimbangan jumlah uang beredar. Dalam pandangannya, inflasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu inflasi alami (*natural inflation*) yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti bencana alam atau peperangan, serta inflasi akibat kesalahan manusia (*human error inflation*) yang dipicu oleh korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pencetakan uang secara berlebihan, dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Pemikiran tersebut masih relevan dalam menjelaskan berbagai persoalan moneter di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan stabilitas nilai uang dan pengendalian inflasi. Meskipun Mesir pada masa Al-Maqrizi dan Indonesia memiliki kondisi historis, geografis, serta kelembagaan yang berbeda, keduanya menghadapi tantangan yang serupa, seperti penurunan produksi pangan, kenaikan harga kebutuhan pokok, korupsi, dan lemahnya tata kelola pemerintahan yang berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemikiran Al-Maqrizi dapat dijadikan sebagai salah satu landasan konseptual dalam memperkuat kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas nilai uang, pengendalian inflasi, tata kelola yang baik, serta penguatan sinergi antara sektor moneter dan sektor riil.

Kata kunci: Al-Maqrizi, Ekonomi Moneter Islam, Uang, Inflasi, Kebijakan Moneter, Stabilitas Ekonomi.

ABSTRACT

Al-Maqrizi's monetary thought on the concepts of money and inflation has made a significant contribution to the development of Islamic economics, particularly in promoting monetary stability and enhancing public welfare. Al-Maqrizi emphasized that money should possess intrinsic value; therefore, gold and silver were regarded as the ideal forms of currency, while the use of fulus (copper coins) was restricted to small-scale transactions in order to preserve public confidence in the monetary system. Furthermore, he viewed the balance between the monetary and real sectors as a prerequisite for economic stability, arguing that increased production would help maintain equilibrium in the money supply. Al-Maqrizi classified inflation into two categories: natural inflation, which arises from external factors such as natural disasters

or wars, and human error inflation, which results from corruption, abuse of power, excessive money issuance, and poor governance. These ideas remain relevant for explaining contemporary monetary issues in Indonesia, particularly those related to currency stability and inflation control. Although Egypt during Al-Maqrizi's era and Indonesia differ in their historical, geographical, and institutional contexts, both have faced similar challenges, including declining food production, rising prices of essential goods, corruption, and weak governance, all of which may trigger inflation, reduce purchasing power, and undermine economic stability. Therefore, Al-Maqrizi's monetary thought provides a valuable conceptual foundation for strengthening monetary policies aimed at maintaining currency stability, controlling inflation, improving governance, and fostering greater synergy between the monetary and real sectors.

Keywords: *Al-Maqrizi, Islamic Monetary Economics, Money, Inflation, Monetary Policy, Economic Stability*

PENDAHULUAN

Al-Maqrizi merupakan seorang sejarawan, ekonom, sekaligus pemikir Muslim abad ke-15 yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan moneter dan inflasi. Pemikirannya mengenai penyebab inflasi tertuang dalam karya monumentalnya *Ighāṣah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*. Dalam karyanya tersebut, Al-Maqrizi menjelaskan bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh kesalahan manusia (*human error*), seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, tingginya beban pajak, serta pencetakan uang yang berlebihan sehingga menyebabkan penurunan nilai mata uang (Al-Maqrizi, 2007; Karim, 2017).

Pada masa Dinasti Mamluk, perekonomian Mesir sangat bergantung pada debit air Sungai Nil yang menjadi penopang utama sektor pertanian. Ketika terjadi kekeringan, banjir, atau wabah penyakit, produksi pertanian menurun sehingga mengakibatkan kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga. Menurut Al-Maqrizi, kondisi tersebut semakin diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang tidak efektif, praktik korupsi, penimbunan barang, serta penggunaan mata uang *fulus* secara berlebihan yang mengakibatkan inflasi tinggi (Al-Maqrizi, 2007; Islahi, 2015). Meskipun terdapat perbedaan kondisi historis dan geografis antara Mesir abad ke-15 dengan Indonesia modern, terdapat beberapa kesamaan yang dapat dijadikan bahan analisis dalam mengkaji kebijakan moneter dan inflasi di Indonesia.

Pertama, ketergantungan terhadap sektor tertentu sebagai penopang perekonomian. Pada masa Al-Maqrizi, perekonomian Mesir bergantung pada sektor pertanian yang dipengaruhi oleh kondisi Sungai Nil. Sementara itu, Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap komoditas primer seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, kelapa sawit, dan hasil pertanian. Fluktuasi harga komoditas dunia maupun penurunan produksi akibat perubahan iklim dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional (Todaro & Smith, 2021; Badan Pusat Statistik, 2024).

Kedua, dampak faktor alam terhadap inflasi. Sebagaimana Mesir mengalami gagal panen akibat perubahan debit Sungai Nil, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, serta fenomena El Niño dan La Niña. Gangguan tersebut sering menghambat produksi pangan dan distribusi barang sehingga mendorong kenaikan harga bahan pokok (Bank Indonesia, 2023; Badan Pusat Statistik, 2024).

Ketiga, pentingnya efektivitas kebijakan pemerintah. Menurut Al-Maqrizi, kebijakan fiskal dan moneter yang tidak tepat merupakan penyebab utama inflasi

berkepanjangan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah bersama Bank Indonesia menerapkan berbagai kebijakan pengendalian inflasi melalui pengaturan jumlah uang beredar, pengendalian suku bunga, stabilisasi harga pangan, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Efektivitas kebijakan tersebut sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2023; Karim, 2017).

Keempat, kenaikan harga kebutuhan pokok. Al-Maqrizi menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat karena menurunkan daya beli. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia ketika terjadi kenaikan harga beras, cabai, minyak goreng, maupun komoditas pangan lainnya akibat terganggunya pasokan atau distribusi. Inflasi pangan (*volatile food inflation*) masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi nasional (Bank Indonesia, 2023; Badan Pusat Statistik, 2024).

Kelima, pengaruh faktor eksternal terhadap stabilitas ekonomi. Pada masa Dinasti Mamluk, aktivitas perdagangan internasional, peperangan, dan perubahan kondisi politik turut memengaruhi stabilitas ekonomi Mesir. Demikian pula Indonesia saat ini menghadapi dampak globalisasi berupa fluktuasi harga minyak dunia, krisis ekonomi global, pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok global yang memengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi (International Monetary Fund [IMF], 2024; Bank Indonesia, 2023).

Meskipun terdapat sejumlah persamaan, terdapat pula perbedaan mendasar antara kondisi Mesir pada masa Al-Maqrizi dengan Indonesia saat ini. Indonesia telah memiliki sistem moneter modern dengan bank sentral yang independen, instrumen kebijakan moneter yang lebih komprehensif, sistem pengawasan sektor keuangan, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih baik dibandingkan dengan sistem ekonomi pada masa Dinasti Mamluk (Warjiyo & Juhro, 2022).

Dengan demikian, pemikiran Al-Maqrizi tetap relevan sebagai perspektif dalam mengkaji kebijakan moneter dan inflasi di Indonesia. Gagasannya menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam maupun kondisi eksternal, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, integritas aparatur negara, kebijakan moneter yang hati-hati, serta pengelolaan fiskal yang efektif (Al-Maqrizi, 2007; Karim, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis (Zed, 2014). Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam teks, dokumen, dan literatur sejarah guna menjawab relevansi konsep ekonomi klasik dengan fenomena modern (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur yang mendalam (*systematic literature review*) mengenai teori-teori dan konsep-konsep terkait dengan pemikiran Al-Maqrizi tentang uang dan inflasi, serta penerapannya dalam konteks kebijakan moneter di Indonesia saat ini (Snyder, 2019).

Penelitian ini mencakup analisis terhadap berbagai data primer dan sekunder. Data primer bersumber langsung dari karya monumental Al-Maqrizi (2007) yang membahas tentang ekonomi dan sejarah kedaruratan pangan, khususnya kitab *Ighāṣah al-Ummah bi Kasyf al-Ghumma* dan *Syūṭūr al-Uqūd fī Żikr al-Nuqūd*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur kontemporer terkait, seperti jurnal ilmiah, buku teks ekonomi

Islam, serta laporan resmi dari otoritas moneter Indonesia yang membahas konsep pengendalian inflasi terkini (Bank Indonesia, 2023; Islahi, 2015; Karim, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif kualitatif (Krippendorff, 2018). Peneliti melakukan reduksi data, kategorisasi pemikiran Al-Maqrizi mengenai penyebab inflasi—baik *natural inflation* maupun *human error inflation*—kemudian membandingkannya secara kontekstual dengan instrumen serta realitas kebijakan inflasi di Indonesia modern (Miles et al., 2014). Tinjauan literatur yang mendalam dan komparasi ini membantu memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai akar sejarah pandangan Al-Maqrizi serta sejauh mana relevansinya dapat diaktualisasikan dalam menghadapi situasi ekonomi nasional saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab Jahiliyah telah mengenal mata uang komoditas berupa Dinar dan Dirham yang diperoleh melalui jaringan perdagangan internasional dengan bangsa-bangsa di sekitar Jazirah Arab (Karim, 2017). Dinar emas Romawi (Byzantium) dan Dirham perak Persia (Sassanid) adalah dua jenis mata uang utama yang sangat umum digunakan dalam transaksi pada saat itu. Para pedagang Arab Quraisy, yang aktif melakukan perjalanan dagang musiman (*rihlah*), membawa pulang kedua mata uang tersebut ke Hijaz. Dinar emas biasanya diperoleh dari wilayah Syam (sekarang Suriah, Lebanon, dan Palestina), sementara Dirham perak berasal dari Irak dan Yaman (Al-Maqrizi, 2007). Kehadiran mata uang asing ini mencerminkan tingginya intensitas perdagangan serta keterbukaan hubungan ekonomi antara masyarakat Arab dengan peradaban besar di sekitarnya.

Penggunaan Dinar dan Dirham terus berlanjut melintasi berbagai periode kekhalifahan Islam hingga runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki paska-Perang Dunia I (Chapra, 2000). Selama periode awal Islam, penggunaan uang bukanlah praktik yang asing bagi masyarakat Muslim karena sejak awal Nabi Muhammad SAW telah menetapkan legalitas (*taqrir*) penggunaan mata uang Romawi dan Persia tersebut selama berat dan kadar kemurniannya sesuai dengan ketentuan syariat (Anwar, 2019). Prinsip-prinsip dasar penggunaan uang dari peradaban sebelumnya diadopsi karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yakni mempermudah pertukaran barang dan jasa secara adil sekaligus berfungsi sebagai ukuran nilai (*unit of account*) dan alat pembayaran yang sah (Islahi, 2015).

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun Islam mengadopsi penggunaan logam mulia dari peradaban sebelumnya, nilai-nilai tauhid dan keadilan memengaruhi cara pengaturan uang dalam masyarakat Muslim. Dalam ekonomi Islam, uang secara tegas diposisikan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan demi meraup keuntungan sepihak (Choudhury, 2018). Oleh karena itu, praktik riba atau pertukaran uang sejenis dengan tambahan (*riba fadl*) dilarang keras. Islam melarang penimbunan uang (*inziya/ihthikar*) dan aktivitas spekulasi spekulatif karena tindakan tersebut menarik uang dari perputaran sektor riil, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nilai uang serta menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat (Karim, 2017).

Dalam sistem moneter Islam klasik, emas dan perak berfungsi sebagai standar nilai utama karena memiliki nilai intrinsik yang melekat pada berat dan kemurnian logamnya

(*bimetallism standar*), bukan didasarkan pada nilai nominal artifisial seperti uang kertas modern (Haneef & Barakat, 2002). Karena teknologi cetakan (*dar al-darb*) pada masa itu belum mampu menghasilkan koin dengan berat yang identik secara konstan, maka timbangan atau berat aktual koin menjadi patokan nilai yang dipercayai oleh pasar (Al-Maqrizi, 2007). Seseorang dapat bertransaksi menggunakan Dinar dan Dirham berdasarkan berat riil emas atau perak di dalamnya. Hal ini memberikan benteng stabilitas nilai yang sangat tinggi dari risiko inflasi dan meminimalkan ketergantungan mutlak pada regulasi sepihak otoritas penguasa (Islahi, 2015).

Fleksibilitas sistem ini tercermin dari maraknya penggunaan pecahan koin dalam skala kecil. Sebagai contoh historis, Imam Ali r.a. pernah membeli daging dengan cara memotong 2 karat dari sekeping Dinar (HR. Abu Daud). Selain Dinar emas 22 karat, sistem moneter juga mengenal pecahan Dirham perak seperti *nash* (20 Dirham), *nawat* (5 Dirham), dan *sha'ira* (1/60 Dirham) (Anwar, 2019). Pada awalnya, nilai tukar antara Dinar dan Dirham di pasar relatif stabil pada kurs 1:10, sejalan dengan perbandingan nilai pasar emas dan perak yang berkisar 1:7. Reformasi moneter radikal baru terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Dinasti Umayyah yang melakukan pribumiisasi mata uang Islam dengan membakukan berat Dinar secara resmi sebesar 4,25 gram dan menetapkan standar cetakan Dirham yang baru guna menstabilkan sistem moneter dari manipulasi asing (Karim, 2017).

Stabilitas kurs bimetal ini mengalami fluktuasi seiring dinamika zaman. Pada era Ibnu Faqih, nilai Dinar sempat menguat hingga kurs 1:17 sebelum akhirnya kembali stabil pada angka 1:15 (Islahi, 2015). Menariknya, perbandingan kurs 1:15 ini juga sempat diadopsi secara formal oleh Amerika Serikat melalui *Coinage Act* tahun 1792 hingga 1834 (Mishkin, 2019). Namun, berbeda dengan reformasi Abdul Malik yang responsif, Amerika Serikat mempertahankan kurs statis 1:15 tersebut meskipun nilai pasar emas di Eropa telah melonjak ke angka 1:15,5 hingga 1:16,6. Akibatnya, hukum ekonomi yang dikenal sebagai Hukum Gresham (*Gresham's Law*) bekerja: "*Bad money drives out good money*" atau uang berkualitas buruk akan mendepak uang berkualitas baik keluar dari peredaran (Krugman & Obstfeld, 2020). Emas (uang baik) mengalir keluar dari Amerika Serikat menuju Eropa untuk mencari nilai tukar yang lebih tinggi, sementara perak (uang buruk/dinilai terlalu tinggi secara artifisial) membanjiri sirkulasi domestik Amerika Serikat.

Pelajaran pahit mengenai sirkulasi mata uang ini juga dibahas secara mendalam oleh Al-Maqrizi ketika mengamati kemunduran Dinasti Mamluk di Mesir. Munculnya dominasi mata uang tembaga (*fulus*) menggantikan Dinar dan Dirham mencerminkan adanya pembusukan kondisi fiskal dan ketidakstabilan ekonomi yang masif (Al-Maqrizi, 2007). Defisit anggaran akut akibat korupsi birokrasi, gaya hidup mewah para amir, dan ongkos peperangan yang berkepanjangan memaksa pemerintah mengambil langkah pintas dengan mencetak *fulus* secara berlebihan dari logam murah (Karim, 2017). Sebagaimana yang diprediksikan dalam Hukum Gresham, pencetakan *fulus* yang tak terkendali ini seketika mendepak Dinar dan Dirham dari pasar karena masyarakat memilih menimbun emas-perak mereka. Dampak fatalnya adalah terjadinya hiperinflasi pangan, kejatuhan daya beli masyarakat secara ekstrem, dan keruntuhan ekonomi makro yang merugikan rakyat kecil berpendapatan tetap (Al-Maqrizi, 2007; Islahi, 2015).

Pemikiran Al-Maqrizi tentang Uang dan Teori Inflasi

Di zaman Al-Maqrizi hidup, Mesir berada di bawah cengkeraman krisis ekonomi yang sangat destruktif. Produksi bahan makanan domestik lumpuh dan tidak mampu mengejar pertumbuhan penduduk yang terus meningkat pesat. Akibatnya, kelangkaan akut pada bahan-bahan pokok mendorong masyarakat menuju jurang kelaparan massal (*famine*) dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang sejarah negeri tersebut (Al-Maqrizi, 2007).

Melihat fenomena tragis ini, Al-Maqrizi mencurahkan perhatiannya pada stabilitas moneter. Bagi Al-Maqrizi, uang adalah instrumen krusial yang berfungsi mutlak sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan pengukur nilai dalam perekonomian. Namun, ia menyadari bahaya laten dari manipulasi nilai mata uang oleh penguasa. Ia menegaskan bahwa uang idealnya harus memiliki nilai intrinsik yang stabil (berbasis emas dan perak) agar nilainya terjaga dari distorsi inflasi (Karim, 2017). Pandangan kritis ini sangat relevan jika dikontekstualisasikan dengan kebijakan moneter di Indonesia modern, di mana stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi selalu menjadi jangkar utama dalam menjaga kesehatan makroekonomi nasional (Warjiyo & Juhro, 2022).

1. Faktor Penyebab Kemunduran Ekonomi Mamluk Burji

Berdasarkan investigasi historis Al-Maqrizi, kemerosotan ekonomi Mesir kala itu tidak terjadi secara instan, melainkan dipicu oleh akumulasi beberapa faktor struktural berikut:

a. Administrasi yang Buruk dan Korupsi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan Dinasti Mamluk Burji sangat tidak efisien dan korup. Praktik suap-menyuap (*risywah*), komersialisasi jabatan (jual-beli posisi publik), korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela dari tingkat pusat hingga daerah (Islahi, 2015). Hal ini merusak integritas institusi negara dan memicu ketidakpastian kebijakan ekonomi.

b. Pajak Represif yang Menindas Sektor Riil

Pemerintah menerapkan beban pajak yang sangat tinggi dan represif kepada para petani tanpa adanya akuntabilitas. Beban finansial yang tidak rasional ini mematikan insentif kerja para petani, menghambat produktivitas agraris, dan memicu keruntuhan ketahanan pangan negara (Al-Maqrizi, 2007).

c. Kelumpuhan Sektor Pertanian

Sebagai tulang punggung ekonomi Mesir, sektor pertanian mengalami kemerosotan tajam akibat ketiadaan investasi infrastruktur (seperti perawatan saluran irigasi Sungai Nil) dari pemerintah. Hal ini diperparah oleh ketidakstabilan politik, yang memaksa Mesir mengalami ketergantungan akut pada impor pangan (Islahi, 2015).

Sebagai murid ideologis dari Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi mengadopsi pendekatan sosiologis-ekonomi gurunya dalam menganalisis krisis (Karim, 2017). Sebagaimana tesis Ibnu Khaldun (2019) mengenai siklus dinasti, Al-Maqrizi melihat bahwa melemahnya administrasi politik dan keserakahan dinasti berbanding lurus dengan runtuhnya motivasi rakyat untuk memproduksi (*the decline of incentives to produce*). Krisis ini diperparah secara instan ketika pemerintah melakukan pencetakan uang tembaga (*fulus*) secara ugal-ugalan demi menutup defisit anggaran belanja negara akibat gaya hidup mewah para amir dan ongkos peperangan (Al-Maqrizi, 2007). Dampaknya, nilai mata uang runtuh, kemiskinan meluas, dan kas negara jatuh ke bangkrut total.

2. Dikotomi Teori Inflasi Al-Maqrizi

Dalam menganalisis dampak hiperinflasi yang melanda perekonomian Mesir, Al-Maqrizi (2007) merumuskan sebuah teori pionir dengan membagi inflasi ke dalam dua kategori utama. Solusi Moneter Al-Maqrizi: Guna mengatasi *human error inflation*, Al-Maqrizi menawarkan solusi moneter yang tegas: mendesak pemerintah untuk membatasi jumlah peredaran uang *fulus* secukupnya saja, sekadar untuk melayani transaksi retail bernilai kecil. Adapun untuk transaksi berskala besar, sistem moneter wajib dikembalikan pada standar bimetal emas (Dinar) dan perak (Dirham) yang padat nilai (Al-Maqrizi, 2007).

Landasan teoretis mengenai dualisme penyebab inflasi ini menyediakan basis analisis yang kuat untuk membandingkan krisis moneter masa lalu dengan dinamika ekonomi Indonesia modern, khususnya dalam melihat bagaimana otoritas moneter merumuskan kebijakan pengendalian inflasi.

3. Kebijakan Moneter di Indonesia dan Perspektif Ekonomi Islam

Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan instrumen strategis yang digunakan oleh otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar (*money supply*) dalam perekonomian. Kebijakan ini bertujuan memengaruhi tingkat inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas harga (Mishkin, 2019). Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan moneter dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan uang secara adil dan melarang manipulasi sirkulasinya (Chapra, 2000).

Salah satu perbedaan penting antara kebijakan moneter Islam dengan sistem konvensional terletak pada instrumen utamanya. Sistem keuangan Islam secara tegas menolak instrumen suku bunga (*interest rate*) karena melibatkan unsur riba yang dilarang dalam syariat (Karim, 2017). Sebagai gantinya, otoritas moneter Islam menekankan pada pengaturan variabel cadangan uang (*statutory reserve requirement* atau Giro Wajib Minimum) serta instrumen berbasis bagi hasil. Cadangan uang ini mengacu pada jumlah uang tunai dan aset likuid yang dipertahankan oleh institusi perbankan sesuai dengan ketentuan batas minimum otoritas untuk mengendalikan likuiditas pasar tanpa mendistorsi harga uang (Ascarya, 2012).

Melalui pemanfaatan instrumen cadangan wajib ini, otoritas moneter dalam ekonomi Islam berupaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai uang sembari memastikan kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip syariah. Implementasi praktis kebijakan ini diatur melalui beberapa langkah strategis (Ascarya, 2012; Chapra, 2000):

- a. Pengaturan tingkat cadangan minimum yang harus dipertahankan oleh bank di bank sentral untuk menyerap atau menambah likuiditas.
- b. Pengawasan ketat terhadap praktik perbankan agar terbebas dari spekulasi.
- c. Pengembangan instrumen pasar uang syariah seperti Sukuk (obligasi syariah) serta skema pembiayaan produktif berbasis *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan usaha).

4. Fenomena *Decoupling* dan Krisis Sistem Kapitalis

Sebaliknya, dalam sistem ekonomi kapitalis, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan satuan nilai, tetapi telah bergeser fungsi menjadi komoditas yang diperdagangkan secara spekulatif (Choudhury, 2018). Uang dapat dibeli, dijual, bahkan disewakan melalui mekanisme bunga. Dampaknya, muncul pasar uang (*money market*) yang berkembang sangat masif hingga mengalami pemisahan (*decoupling*) yang ekstrem dari pasar barang dan jasa di sektor riil (Nasution et al., 2006).

Data global menunjukkan bahwa volume transaksi di pasar uang (termasuk spekulasi mata uang dan pasar derivatif) telah mencapai US\$ 1,5 triliun per hari, sementara volume perdagangan dunia di sektor riil hanya berkisar US\$ 6 triliun per tahun (Nasution et al., 2006). Kondisi ini mencerminkan bahwa hanya dalam empat hari perdagangan di pasar keuangan, volumenya telah menyamai volume sektor riil dunia selama satu tahun penuh.

Ketidakseimbangan masif ini menciptakan fenomena gelembung ekonomi (*economic bubble*), di mana aktivitas keuangan membengkak tanpa didukung oleh aset riil yang sebanding. Kerentanan sistemik dari pasar keuangan global yang tidak terkendali ini juga dikritik keras oleh George Soros (1998), yang menegaskan bahwa sistem kapitalis global telah mencapai titik jenuh akibat akumulasi modal spekulatif yang sangat rapuh terhadap krisis finansial serentak.

Dalam lanskap ini, fenomena kredit macet dan pelarian modal (*capital flight*) bertransformasi menjadi gejala global (Mishkin, 2019). Ketika satu negara mengalami guncangan, dampak tersebut akan menjalar dengan cepat (*contagion effect*) ke negara-negara lain melalui konektivitas pasar keuangan terintegrasi, seperti yang dialami Indonesia pada krisis moneter 1997/1998 (Warjiyo & Juhro, 2022). Secara umum, krisis moneter kontemporer berakar pada dua masalah utama:

- a. Keterikatan Mata Uang Kertas (*Fiat Money*): Nilai mata uang domestik (seperti Rupiah) tidak lagi mandiri melainkan dikaitkan erat dengan mata uang jangkar dunia (seperti Dinar terhadap USD), membuatnya sangat rentan terhadap fluktuasi eksternal (Krugman & Obstfeld, 2020).
- b. Komodifikasi Uang: Uang diperlakukan sebagai komoditas di pasar valuta asing yang menghasilkan bunga (*riba*), memicu aktivitas spekulasi spekulatif yang mematikan pertumbuhan sektor riil (Choudhury, 2018).

Ketika manajemen moneter bertumpu penuh pada manipulasi suku bunga, inflasi jangka panjang cenderung meningkat dan nilai tukar menjadi sangat volatil (Chapra, 2000). Di sisi lain, pengembalian sistem standar emas secara murni (*gold standard* atau *bullion standard*) sulit untuk diwujudkan kembali di era modern karena ketergantungan mutlaknya pada jumlah penemuan tambang emas global yang tidak sebanding dengan kecepatan ekspansi perdagangan dunia (Krugman & Obstfeld, 2020). Ketidaksamaan nilai nominal uang kertas dengan nilai intrinsiknya inilah yang menjadi akar struktural dari kerentanan ekonomi makro di Indonesia saat ini (Warjiyo & Juhro, 2022).

Untuk memutus rantai krisis moneter ini, prasyarat utama yang harus ditempuh adalah menata ulang sektor riil dan meluruskan paradigma yang keliru mengenai uang. Uang wajib dikembalikan pada fungsi tunggalnya sebagai alat tukar semata (Karim, 2017). Dengan demikian, sektor non-riil tidak lagi memiliki ruang untuk meraup keuntungan dari komodifikasi uang di pasar modal spekulatif. Integrasi sektor keuangan syariah di Indonesia—yang diarahkan pada penyediaan modal usaha produktif berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*)—menawarkan fondasi makroekonomi yang jauh lebih kokoh, stabil, dan kebal terhadap guncangan eksternal (Ascarya, 2012; Warjiyo & Juhro, 2022).

5. Perkembangan Sistem Keuangan Sebagai Alat Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan infrastruktur fundamental yang digunakan untuk mentransfer dana dari satu pihak ke pihak lain sebagai bagian dari aktivitas ekonomi agregat (Mishkin, 2019). Sistem ini melibatkan seperangkat aturan, lembaga penjamin,

dan mekanisme kliring yang mengatur proses penyelesaian pembayaran antara individu, korporasi, dan institusi keuangan. Infrastruktur yang andal memungkinkan transaksi ekonomi—seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran gaji, transfer antarbank, hingga pembayaran pajak—berjalan dengan lancar dan efisien.

Secara struktural, komponen utama dari sistem pembayaran modern mencakup infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi, sistem komputer, dan platform perbankan elektronik (*electronic banking*), serta lembaga otoritas (seperti Bank Indonesia) yang berfungsi mengawasi risiko proses pembayaran (Warjiyo & Juhro, 2022). Keberfungsian sistem pembayaran yang pruden sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (*financial system stability*). Sistem pembayaran yang aman dan efisien tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, tetapi juga mampu menekan biaya transaksi (*transaction costs*), mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memitigasi risiko kegagalan transaksi (*settlement risk*) (Bank Indonesia, 2023).

6. Evolusi Alat Pembayaran: Dari Tunai Menuju *Cashless Society*

Perkembangan alat pembayaran dari waktu ke waktu telah mengalami transformasi yang sangat signifikan seiring dengan inovasi teknologi finansial. Secara historis, evolusi ini dapat dibagi ke dalam beberapa fase adaptasi (Mishkin, 2019; Warjiyo & Juhro, 2022):

- a. Alat Pembayaran Tunai berbasis Komoditas dan Fiat: Fase awal didominasi oleh uang komoditas (emas dan perak) yang kemudian berevolusi menjadi uang fiat berbentuk uang kertas dan koin logam (*fiat money*). Instrumen ini dicetak oleh bank sentral dan digunakan secara luas dalam transaksi sehari-hari karena memiliki sifat likuiditas tertinggi.
- b. Alat Pembayaran Nontunai Berbasis Kertas (*Paper-based*): Seiring tingginya kebutuhan transaksi berskala besar, risiko membawa uang tunai fisik memicu lahirnya instrumen berbasis kertas seperti cek dan bilyet giro. Instrumen ini mempermudah transfer dana antar-rekening bank tanpa perlu memindahkan uang kartal secara fisik.
- c. Alat Pembayaran Tanpa Kertas (*Paperless/Electronic-based*): Di era digital saat ini, dominasi instrumen nontunai bergeser pada mekanisme transfer dana elektronik secara *real-time*. Tren ini diikuti oleh maraknya Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan kartu prabayar (*emoney*).

Transformasi ini merefleksikan upaya global untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan konsumen (Krugman & Obstfeld, 2020). Meskipun uang fiat dalam arti luas tetap menjadi denominator nilai utama, variasi alat pembayaran berbasis digital (*digital payment*) memberikan fleksibilitas tinggi bagi pelaku bisnis untuk mengoptimalkan manajemen likuiditas mereka.

7. Dinamika Uang Kartal dan Uang Giral

Meskipun arus digitalisasi berjalan masif, penggunaan uang kartal (uang kertas dan logam) tidak sepenuhnya hilang. Uang kartal masih memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi bernilai kecil (*retail payment*) serta pada sektor ekonomi informal (Bank Indonesia, 2023). Kendati demikian, dalam struktur perekonomian modern, terdapat tren penurunan proporsi penggunaan uang kartal yang digantikan oleh ekspansi uang giral (saldo rekening koran/deposito yang dapat ditarik sewaktu-waktu).

Sebagai ilustrasi historis, data empiris menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah uang kartal terhadap jumlah total uang beredar dalam arti sempit (\$M_1/\$) di

Indonesia sempat berada di angka 43,3% (Nasution et al., 2006). Data tersebut mengindikasikan bahwa walaupun uang kartal saat itu masih dominan di masyarakat, posisinya secara bertahap terus tergerus oleh penetrasi uang giral dan instrumen elektronik.

Faktor penentu seperti kemajuan teknologi komunikasi, perluasan agen perbankan tanpa kantor (*branchless banking*), serta preferensi konsumen terhadap aspek praktis telah mempercepat proses pemisahan masyarakat dari ketergantungan uang tunai (*less cash society*) (Warjiyo & Juhro, 2022). Namun, uang kartal tetap menjadi komponen integral yang sangat relevan sebagai *back-up* likuiditas, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pelosok yang memiliki keterbatasan akses jaringan perbankan atau dalam situasi darurat bencana alam ketika infrastruktur digital lumpuh (Bank Indonesia, 2023).

8. Implikasi Pemikiran Moneter Al-Maqrizi bagi Stabilitas Ekonomi

Pemikiran moneter Al-Maqrizi memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi perumusan strategi terciptanya stabilitas makroekonomi, terutama melalui penekanannya terhadap penjagaan daya beli uang, pengendalian inflasi, dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Al-Maqrizi (2007), uang secara absolut harus berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*) yang mampu mempertahankan nilai riilnya di pasar. Oleh karena itu, penggunaan mata uang yang memiliki nilai intrinsik kuat atau didukung oleh komoditas padat nilai dipandang sebagai jangkar utama untuk menjaga kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem moneter, sekaligus meminimalkan risiko depresiasi nilai uang akibat penerbitan uang secara ugal-ugalan oleh otoritas (Karim, 2017).

Selain itu, Al-Maqrizi memelopori pandangan radikal pada zamannya dengan mendikotomi bahwa inflasi tidak melulu dipengaruhi oleh faktor alamiah (*natural inflation*), melainkan sering kali dipicu oleh cacat moral manusia (*human error inflation*). Akar Human Error Inflation: Cacat tata kelola ini mewujudkan dalam bentuk maraknya praktik korupsi, komersialisasi jabatan publik, penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan moneter yang ekspansif tanpa perhitungan, serta lemahnya administrasi pemerintahan dalam mengawasi pasokan barang (Al-Maqrizi, 2007; Islahi, 2015).

Pandangan historis ini membawa implikasi penting bagi ekonomi kontemporer bahwa stabilitas ekonomi tidak semata-mata bergantung pada kecanggihan instrumen moneter di atas kertas, tetapi juga memerlukan ekosistem institusional yang transparan, akuntabel, dan berintegritas (Chapra, 2000). Implikasi krusial lain dari pemikiran Al-Maqrizi adalah mutlaknya menjaga keseimbangan dan interkoneksi antara sektor moneter dan sektor riil. Dalam analisisnya mengenai sirkulasi mata uang tembaga (*fulus*), Al-Maqrizi (2007) mengingatkan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar yang tidak didukung oleh peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara riil hanya akan berakhir menjadi tekanan inflasi yang destruktif. Pemikiran ini sejalan dengan teori kuantitas uang modern (Mishkin, 2019). Dengan demikian, kebijakan moneter tidak boleh berjalan sendiri dalam ruang hampa, melainkan wajib disinergikan secara ketat dengan kebijakan fiskal dan stimulus sektor riil guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas harga agregat.

Dalam konteks ekonomi modern, termasuk dalam lanskap arsitektur keuangan di Indonesia, pemikiran Al-Maqrizi tetap memiliki relevansi konseptual yang sangat kuat. Ketika Bank Indonesia bersama pemerintah merumuskan kebijakan moneter, orientasinya tidak boleh lepas dari jangkar stabilitas nilai tukar Rupiah, pengendalian

inflasi pangan (volatile food), peningkatan produktivitas sektor riil, dan penguatan tata kelola kelembagaan (Warjiyo & Juhro, 2022).

Meskipun sistem moneter global saat ini tidak lagi mengadopsi standar emas dan perak melainkan sepenuhnya menggunakan uang kertas (fiat money), prinsip-prinsip universal Al-Maqrizi tetap menjadi batu penjur. Menghindari ekspansi moneter yang berlebihan (over-expansion of money supply), memitigasi spekulasi mata uang yang tidak produktif, serta memberantas korupsi dan inefisiensi birokrasi tetap menjadi faktor fundamental dalam mewujudkan stabilitas ekonomi makro demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (Anwar, 2019; Warjiyo & Juhro, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini berhasil mengonstruksikan relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik terhadap lanskap moneter modern. Tinjauan terhadap karya monumental ulama ekonomi Islam, khususnya Al-Maqrizi dan Ibnu Khaldun, membuktikan bahwa konsep ekonomi Islam bukan sekadar dogma teoretis, melainkan sebuah landasan empiris yang telah memandu praktik ekonomi masyarakat Muslim lintas peradaban. Dalam konteks makroekonomi modern, esensi dari kebijakan moneter Islam berakar kuat pada pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai mata uang secara berkeadilan. Di Indonesia, amanat luhur penjagaan nilai ini termaktub secara legal-formal dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yang memfokuskan mandatnya pada satu tujuan tunggal, yaitu memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Pembahasan mengenai inflasi menegaskan bahwa fenomena kenaikan harga secara umum dan terus-menerus ini dipicu oleh interaksi kompleks antara tekanan sisi penawaran (*cost-push inflation*), tarikan permintaan (*demand-pull inflation*), dan ekspektasi inflasi masyarakat yang diukur secara berkala melalui Indeks Harga Konsumen. Di sisi lain, modernisasi ekonomi turut diakselerasi oleh evolusi sistem keuangan melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan transfer dana elektronik. Digitalisasi ini secara konsisten mulai menggeser dominasi uang kartal menuju sirkulasi uang giral dalam ekosistem masyarakat nontunai (*cashless society*). Integrasi dari pemahaman nilai syariah, ketepatan instrumen moneter, serta pengelolaan inflasi yang efektif merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maqrizi. (2007). *Ighāṣah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah* (Edisi Terjemahan). Cairo: Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2019). *Sistem Moneter Islam: Sejarah dan Konsep*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ascarya. (2012). *Alur Transmisi Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023: Bersinergi Memperkuat Stabilitas dan Kebangkitan Ekonomi*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Blis, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

- Chapra, M. U. (2000). *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Choudhury, M. A. (2018). *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*. London: Routledge.
- Haneef, M. A., & Barakat, E. R. (2002). Must money be limited to gold and silver? An Islamic economic perspective. *JKAU: Islamic Economics*, 15, 21–34.
- Ibnu Khaldun. (2019). *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Edisi Terjemahan). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- International Monetary Fund [IMF]. (2024). *World Economic Outlook: Steady Global Growth but Tripped by Geopolitical Tensions*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Islahi, A. A. (2015). *Economic Thought of Al-Maqrizi*. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
- Karim, A. A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Ed. 5). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2020). *International Economics: Theory and Policy* (11th ed.). New York: Pearson.
- Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (12th ed.). New York: Pearson.
- Nasution, M. E., Karim, A. A., & Nazar, A. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Soros, G. (1998). *The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered*. New York: PublicAffairs.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson.
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2022). *Kebijakan Moneter di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bank Indonesia Institute / Rajawali Pers.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.